**JURNAL**

**PENERAPAN DUA KETENTUAN KHUSUS HUKUM DALAM SATU PERKARA PERBANKAN MENYANGKUT PENGGELAPAN DI BANK BRI GARUT**

**Disusun Oleh:**

**CIK MUHAMAD SYAHRUL**

**228040074**

**A yellow logo with a flame and text

AI-generated content may be incorrect.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**2025**

**ABSTRAK**

**Cik Muhamad Syahrul**

**228040074**

**(Program Magister Ilmu Hukum)**

Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan corupt, dalam bahasa Perancis corroption dan dalam bahasa Belanda corruptie yang menjadi bahasa Indonesia yaitu korupsi. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Dalam praktik yang terjadi di lapangan selama ini dalam penanganan kasus- kasus korupsi, dapat dilihat Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sering menerapkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap tindak pidana lainnya seperti pada tindak pidana perbankan.

Persoalan multi-krimalisasi yang bersifat khusus tersebut, yaitu adanya Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan tindak pidana korupsi, tidak terlalu mudah pemecahan arah solusinya mengingat sebagai tindak pidana yang berada diluar KUHP tidak saja diperlukan pemahaman dan pengalaman praktik, tetapi suatu relasi antara praktik yang selalu dilandasi legalitas pemahaman nalar akademis dan praktik berdasarkan asas-asas Hukum Pidana, terutam keterkaitan asas lex specialis sistematis. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi terkait penggelapan di bidang perbankan dalam penerapan asas lex specialis sistematis.

Metode yang digunakan adalah deskriptif-preskriptif-analitis yang memberi data ataupun deskripsi terkait objek masalah dengan metode pendekatan yuridis normatif yang memandang hukum dari segi norma. Tahap penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan studi lapangan dengan data primer dan studi kepustakaan dengan data sekunder. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan dan lapangan. Kemudian hasil data yang terkumpul akan di analisis dengan mengunakan metode analisis data yaitu yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara pada BUMN dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekonomi negara dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Penegakan hukum pidana korupsi pada bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri terutama pada sektor perbankan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana korupsi pada bank sebagai BUMN seperti sistem pengawasan yang lemah, adanya kepentingan politik dan intervensi pemerintah, budaya korupsi dalam lingkungan kerja yang melekat, sistem hukum yang tidak efektif, kepatuhan terhadap prinsip good corporate governcance, sanksi yang tidak tegas dan tidak konsisten, peran teknologi dan sistem informasi, kurangnya peran media dan masyarakat.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Perbankan, Lex Spesialis Sistematis.**

**ABSTRACT**

**Cik Muhamad Syahrul**

**228040074**

***(Magsiter Of Law)***

*The terms corruption in English corruption and corupt, in French corroption and in Dutch corruptie which became the Indonesian word corruption. The crime of corruption is a criminal offense by bribery manipulation and unlawful acts that harm or can harm the state finances or the state economy, harming the welfare or interests of the people / public. In the practice that has occurred in the field so far in the handling of corruption cases, it can be seen that the Public Prosecutor in his indictment often applies Law No.31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 to other criminal offenses such as banking crimes.*

*The problem of multi-criminalization of a special nature, namely the existence of Law (UU) Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and criminal acts of corruption, is not too easy to solve, considering that as a criminal act that is outside the Criminal Code, not only understanding and practical experience are needed, but a relationship between practices that are always based on the legality of understanding academic reasoning and practices based on the principles of Criminal Law, especially the systematic lex specialis principle. Based on this, it is necessary to conduct research on how criminal liability for perpetrators of corruption related to embezzlement in the banking sector in the application of the systematic lex specialis principle.*

*The method used is descriptive-prescriptive-analytical which provides data or descriptions related to the object of the problem with a normative juridical approach method that views the law in terms of norms. The research stage uses literature research and field studies with primary data and literature studies with secondary data. This data collection is obtained by means of literature studies and also interviews obtained by means of field studies. Data collection tools in this research use literature and field. Then the results of the data collected will be analyzed using the data analysis method, namely qualitative juridical.*

*The results of the study explain that state financial losses in BUMN in the perspective of eradicating corruption have a huge impact on the state economy and public trust in state institutions. Criminal liability can only occur if a person has previously committed a criminal offense. Law enforcement of corruption in banks which are Badan Usaha Milik Negara (BUMN) has its own challenges and complexities, especially in the banking sector. Several factors influence the enforcement of corruption criminal law in banks as BUMN such as a weak supervisory system, political interests and government intervention, an inherent culture of corruption in the work environment, an ineffective legal system, compliance with the principles of good corporate governance, sanctions that are not firm and inconsistent, the role of technology and information systems, the lack of role of the media and society.*

***Keywords: Corruption, Banking, Lex Specialist Systematis.***

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain dapat menghasilkan dampak positif yang akan membantu umat manusia misalnya dalam hal transaksi-transaksi perdagangan, transaksi ekonomi, transaksi perbankan, transfer lintas negara, transaksi yang dilakukan lintas batas negara, perdagangan internasional dan lain sebagainya perlu diwaspadai dampak negatifnya yang sangat merugikan.

Globalisasi dan liberalisasi pada praktiknya telah mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, bisnis dan finansial, termasuk kejahatan perbankan di mana dampak dan korban yang dihasilkan dari kejahatan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional biasanya. Dikatakan demikian karena kegiatan di bidang ekonomi memiliki karakteristik tersendiri, seperti kejahatan kerah putih (white collar crimes) dan sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (new dimention of crimes). Oleh karena itu, kejahatan dalam bidang ini berpotensi meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu negara bahkan sistem perekonomian dunia.

Sejak dicanangkannya liberalisasi dunia perbankan beberapa tahun yang lalu, terlihat bahwa perkembangan industri perbankan berjalan begitu cepat. Masyarakat pun mulai akrab dengan layanan jasa perbankan baik dalam urusan bisnis maupun urusan pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut maka bisnis perbankan pun berkembang pesat sehingga tidak jarang membawa konsekuensi dalam pengaturannya. Sejarah Perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman Hindia Belanda. Dimana pada masa itu De javasche Bank, NV (Naamloze Vennotschap) didirikan di Batavia tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda.

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Beberapa kebijakan menonjol yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi awalnya justru berimbas pada melunaknya kemampuan bank untuk melakukan mobilisasi dana masyarakat karena bank terlalu menggantungkan diri pada kredit likuiditas yang tersedia, padahal lambat laun kondisi keuangan negara yang bersumber dari minyak bumi itu semakin berkurang. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya.

Dimana selanjutnya tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Fungsi bank sebagai lembaga perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana disamping menyediakan jasa-jasa lainnya, menempatkan “kepercayaan” sebagai faktor utama yang harus dipegang teguh bank dalam menjalanan bisnis perbankan.

Pada dasarnya dalam kegiatan perbankan terjadi siklus perputaran sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antarnegara disebabkan lajunya arus informasi terutama di era globalisasi ini. Industri perbankan di Indonesia, mempunyai korelasi positif dengan kondisi perekonomian secara umum, dengan demikian industri perbankan sebagai financial intermediary intitution yang menjembatani antara surplus unit dengan deficits unit merupakan salah satu kunci atau barometer yang menggambarkan maju mundurnya perekonomian negara.

Sistem perbankan di Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan lembaga keuangan yang menerima, menyimpan, dan mengelola dana yang diperoleh dari masyarakat dapat dikatakan bahwa dana masyarakat yang disimpan bank akan menjamin keamanannya dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali dengan memperoleh imbalan berupa bunga.

Pengawasan dan pengaturan adalah instrumen penting untuk menekan bank dalam pengambilan risiko, bila hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sistem perlindungan nasabah (*deposit protection system*) dapat dijamin melalui suatu lembaga seperti lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif.

Bentuk perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pada penjelasan Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*). Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah, bank mampu menyediakannya.

Peningkatan volume transaksi di bidang ekonomi merupakan faktor pendorong yang sangat besar terhadap timbulnya beberapa kejahatan bentuk baru seperti pada kejahatan perbankan. Dikaitkan dengan sistem perbankan nasional, meskipun berjalan berdasarkan sistem kepercayaan, perlu disadari bahwa industri keuangan adalah industri yang beroperasi di dalam pasar yang penuh regulasi. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, terlebih apabila diingat bahwa ambruknya suatu bank atau apabila suatu bank mengalami rush, maka rush tersebut akan mempunyai akibat rantai atau domino effect, yaitu dampak yang akan menular kepada bank-bank lainnya. Terjadinya efek domino tersebut tentunya berpotensi meruntuhkan sistem moneter. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa dampak yang akan dirasakan tidak hanya terbatas pada bank yang bersangkutan melainkan akan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara yang tidak mustahil akan sangat mengganggu fungsi sistem moneter dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memetik keuntungan pribadi.

Asas hukum atau perinsip hukum bukan lah suatu aturan hukum yang diberlakukan secara kongkrit, melainkan suatu prinsip dasar yang bersifat umum, atau merupakan latar belakang yang mendasarkan sutu ketentuan yang kongkrit. Apabila kita membicarakan tentang asas hukum, maka pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatanya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.

Serta dalam menentukan pertanggung-jawaban pidananya maupun dalam penggunaan sanksi pidana dan tindakan yang diperlukan misalnya dalam tindak pidana perbankan yang berunsur perbutan tindak pidana korupsi.

Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan corupt, dalam bahasa Perancis corroption dan dalam bahasa Belanda corruptie yang menjadi bahasa Indonesia yaitu korupsi. Hendry Campbell Black dalam Balack’s Law Dictionary menjabarkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain maupun lembaga hukum lainnya. Korupsi di bidang badan usaha seperti di Perbankan dimana pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain.

Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Sehingga tindak pidana perbankan tersebut dapat di kelompokkan atas perbutan yang berasal dari berbagai segi diantaranya Jenis dan Usaha Bank, Pembinaan dan Pengawasan Bank dan Rahasia Bank.

Pada prinsipnya pada konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri atau diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ketentuan hukum pidana yang diatur secara khusus.

Seperti contoh berdasarkan perkara pidana khusus kasus Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai BRI Unit Kota Kaler Kabupaten Garut Tahun 2021 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan berbagai kasus pendebetan sepihak sejenis yang terungkap akhir-akhir ini. Justifikasi terhadap perbuatan oknum-oknum tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan juga memenuhi unsur sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan penjelasan penulis diatas, penulis tertarik mengajukan usulan melakukan penelitian dan menuangkan dalam tesis dengan judul **“PENERAPAN DUA KETENTUAN KHUSUS HUKUM DALAM SATU PERKARA PERBANKAN MENYANGKUT PENGGELAPAN DI BANK BRI GARUT”.**

**Kerangka Pemikiran**

1. Pengertian Asas Lex Sistematis Specialis, Asas Lex Sistematis Specialis yaitu suatu penerapan ketentuan dari undang-undang yang lebih khusus dengan memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat lebih khusus.
2. Pidana, Menurut Van Hamel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
3. Tindak Pidana, Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu strafbaarfeit, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi strafbaarfeit. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau strafbaarfeit, Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah strafbaarfeit menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.
4. Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :
   1. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
   2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padaaya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
   3. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada peggawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
   4. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
   5. Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).
5. Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka (1), Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
6. Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Perbankan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 10 November 1998 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
7. BUMN. Badan Usaha Milik Negara diartikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara dan usahanya dijalankan oleh negara. Baik perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil. Yang dimaksud dengan negara sebagai pengelola adalah pemerintah.
8. Bank. Menurut Kashmir adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.
9. BRI. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau biasa disingkat menjadi BRI, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 449 unit kantor cabang dan 13.863 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Bank ini juga memiliki kantor di New York, Hong Kong, Singapura, Cayman, Islan Taiwan, Fatuhada, Hudilaran, dan Audian.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini memakai spesifikasi yang sifatnya deskriptif-preskriptif-analitis yang memberi data ataupun deskripsi terkait objek masalah. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yakni yuridis normatif. Penelitian ini memiliki dua tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan. Temuan penelitian selanjutnya dikaji memakai metode kualitatif dengan melaksanakan penyatuan data temuan dari studi kepustakaan serta studi lapangan.

**BAB II   
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA DAN ASAS LEX**

**SPESIALIS**

**Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana**

E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana I: Rangkaian Sari Kuliah menyebutkan beberapa pengertian “tindak pidana” atau “peristiwa pidana” atau “straafbaar feit” atau “delict” dari para ahli sarjana hukum, diantaranya:

1. Menurut VOS, peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi sanksi;
2. Menurut Pompe, peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau norma yang timbul karena kesalahan baik dilakukan secara sengaja maupun tidak oleh pelaku pelanggaran maka harus diberi sanksi untuk dapat mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umum;
3. Menurut Van Hattum, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang atau pelaku mendapat sanski atau dapat dihukum.

Istilah “*strafbaar feit*” ini berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari dua kata yaitu “*strafbaar*” dan “*feit*”. Kata “*straafbaar*” apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sehingga secara harfiah “*straafbaar feit*” adalah “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

**Jenis-jenis tindak pidana**

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait tindak pidana, maka penulis akan menjelaskan mengenai pembagian dan jenis-jenis tindak pidana yang terbagi menjadi:

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Delik formil dan delik materiil
3. Delik komisi, delik omisi, dan delik omisi tidak murni atau semu (*commissie delict, ommissie delict, oneigenlijke omissiedelicten*)
4. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (*zelfstandige en voortgezette delicten*)
5. Delik merugikan (*krenkingsdelicten*) dan delik menimbulkan keadaan bahaya (*gevaarzettingsdelicten*)
6. Delik politik (*politieke delicten*) dan delik umum (*gemene delicten*)
7. Delicta communia dan delicta propria
8. Delik kesengajaan dan delik kealpaan
9. Delik pokok (*eenvoudige delicten*) dan delik berkualifikasi (*qualificatie delicten*)
10. Delik biasa (*gewone delicten*) dan delik aduan (*klact delicten*)
11. Delik tunggal dan delik gabungan
12. Delik selesai dan delik berlanjut

**Jenis-Jenis Sanksi dan Pertanggungjawaban Pidana**

Andi Hamzah memisahkan istilah kata ‘pidana’ dan ‘hukuman’ sehingga keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Menurutnya, hukuman adalah suatu pengertian yang bersifat umum sebagai suatu sanksi yang dijatuhkan secara sengaja dengan tujuan membuat derita atau nestapa kepada seseorang atas perbuatannya, sedangkan pidana adalah suatu pengertian yang bersifat khusus terkait dengan hukum pidana.

Dalam KUHP, pengaturan mengenai sanksi pidana diatur pada Pasal 10 yang membagi sanksi pidana ke dalam dua klasifikasi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun jenis-jenis sanksi menurut Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

a. Pidana pokok terdiri dari Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda dan Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan terdiri dari Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim.

Terdapat perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu pidana pokok adalah sebuah keharusan untuk dijatuhkannya sanksi sedangkan pidana tambahan bukanlah keharusan kemudian pidana pokok merupakan jenis pidana yang dapat berdiri sendiri berbeda pada pidana tambahan yang baru dapat dijatuhkan apabila telah dijatuhi pidana pokok.

Selanjutnya Untuk mengetahui masing-masing pidana, yaitu sebagai berikut Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda dan Pidana tutupan.

**Asas Sistematis Spesialis Sebagai Ketentuan Dari Asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis**

Pengertian asas hukum yang lebih detil dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Secara tegas dikatakan oleh Mertokusumo bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Demikian juga yang ditegaskan oleh van Eikema Hommes bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk - petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Ada beberapa karakteristik dari asas hukum diantaranya, Asas hukum adalah berlandaskan pada kenyataan masyarakat dan nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman untuk kehidupan bersama, Karakteristik asas hukum ada yang dituangkan dalam peraturan hukum konkrit dan ada juga yang tidak dituangkan dalam peraturan konkrit, Asas hukum yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, Tidak Bersifat Hierarki dan Berupa Anggapan Atau Suatu Cita-Cita.

**BAB III  
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Perbankan**

Terminologi “*bank*” berasal dari bahasa Italia Banca yang berarti suatu bangku tempat duduk atau uang. Hal ini disebabkan pada zaman pertengahan, pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku di halaman pasar. Menurut kamus istilah hukum yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Dalam Webster’s New Universal Unabridged Dictionary, kata “bank” diartikan sebagai:

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskon, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan membagi bank dalam dua jenis, yaitu:

1. Bank Umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
2. Bank Perkereditan Rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta asing, dan koperasi sedangkan BPR hanya dimungkinkan dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta dan koperasi saja.

Tindak pidana perbankan sebagai kejahatan kerah putih karena tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan perbankan senantiasa dilakukan dengan mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dapat dikatakan sebagai invisible crime. Dalam hal ini, tentunya hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai instrument dalam rangka memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan serta menciptakan suatu aturan dan sistem yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan.

Kejahatan perbankan (fraud banking) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana.

Ketiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkas menjadi empat jenis kejahatan yaitu Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan dan Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Sedangkan tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam yaitu perbuatan yang merugikan keuangan Negara, suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan/wewenang, pemerasan yang dilakukan oleh pegawai, korupsi yang berhubungan dengan kecurangan, korupsi yang berhubungan dengan pengadaan dan korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah).

**Hubungan Hukum Perbankan dengan Nasabah**

Menurut Soeroso yang dimaksud dengan hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian.

Hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan anatara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak.

Mengenai sifat hubungan hukum bank dengan nasabahnya, maka di Indonesia pada dasarnya berlaku hukum perdata yang dapat dicari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam Meminjam. Juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboekvan Koophandel) terutama mengenai cek, wesel, dan warkat-warkat lainnya. Dalam Undang-Undang Perbankan banyak pihak-pihak yang dapat menghubungkannya untuk mencari jawaban terhadap persoalan perbankan terutama dalam hubungan pokok antara Bank dengan Nasabahnya. Prinsip Kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan, dan prinsip universal sebagaimana ditentukan pula oleh Pasal 1320 Kitab Undang undang Hukum Perdata dalam menentukan sah tidaknya suatu kontrak, maka dalam hubungan hukum bank dengan nasabahnya prinsip transparansi juga menjadi prinsip yang menentukan seorang nasabah dapat melaksanakan transaksinya dengan pihak bank atau tidak.

**Hubungan Tindak Pidana Perbankan dengan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum .

Secara harfiah istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu:

1. Korupsi penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain;
2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat digosok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Romli Atmasasmita dalam Muhammad Hatta mengungkapkan perkembangan Tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa.

Mengingat Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Tindak Pidana Korupsi di bidang perbankan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh individu baik yang dilakukan oleh pimpinan dari perbankan maupun stafnya. Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan.

Sejalan dengan itu, cakupan perbuatan korupsi didefinisikan secara luas, menjangkau berbagai bentuk modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Pengertian korupsi dirumuskan sedemikian rugpa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formal dan materil.

**BAB IV  
PEMBAHASAN**

**Posisi Kasus**

**Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : Novi Fauzia S. E., Binti Agus Abadi

Tempat lahir : Garut

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 November 1983

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Jendral Ahmad Yani Belakang

Nomor 252 RT. 004, RW 007, Kelurahan

Kota Wetan Kecamatan Garut Kota

Kabupaten Garut

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Mantan Pegawai

BUMN

**Amar Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan dengan amar lengkapnya sebagai berikut MENGADILI:

* 1. Menyatakan Terdakwa NOVI FAUZIA, S.E Binti AGUS ABADI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVI FAUZIA, S.E Binti AGUS ABADI karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
  3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Garut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupial), kesemuanya untuk disetorkan ke BRI Unit Kota Kaler sebagai uang pengganti kerugian Negara, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  6. Menetapkan barang bukti terbilang pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung memberikan putusan dengan amar lengkapnya sebagai berikut MENGADILI:

* + - Menerima Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
    - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg., tanggal 14 Juni 2023, yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana dan uang pengganti yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Novia Fauzia SE Binti Agus Abadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terduakwa Novi Fauzia S.E Binti Agus Abadi karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh jutan rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti terbilang pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan dengan amar lengkapnya sebagai berikut MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 14 Agustus 2023 tanggal 3 Mei 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 14 Juni 2023 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

* + Menyatakan Terdakwa NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
  + Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
  + Menyatakan Terdakwa NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
  + Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  + Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Garut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kesemuanya untuk disetorkan ke BRI Unit Kota Kaler sebagai uang pengganti kerugian Negara, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  + Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  + Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  + Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 47 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 14 Agustus 2023;
  + Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

**Penerapan Lex Spesialis Sistematis Pada Tindak Pidana Perbankan Sebagai Tindak Pidana Korupsi**

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan tersebut, Hakim akan memeriksa perkara itu. Bentuk surat dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya. Artinya, surat dakwaan alternatif yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum mencantumkan dua dakwaan, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. Menurut Van Bemmelen dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal, yaitu :

* 1. Jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan, suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah penadahan;
  2. Jika Penuntut Umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Amran S. Herman, selaku Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, menjelaskan bahwa pertimbangan Hakim merupakan pendapat dari Majelis Hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mengenai apa fakta-fakta yang terungkap di persidangan itulah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengambil sebuah kesimpulan, dalam mengambil sebuah keputusan ketika pertimbangan-pertimbangan tersebut lengkap dalam putusan tersebut unsur-unsur yang didakwakan itu bisa terpenuhi, jadi pertimbangan Hakim itu apa yang menjadi fakta dipersidangan dimulai dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti, doktrin, keterangan ahli, keterangan terdakwa itulah yang menjadi satu kesatuan, sehingga menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, itulah dasarnya.

Pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan suatu penilaian baru (judicium novum), jadi dalam hal ini dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru. Sedangkan, mengenai tujuan banding ada 2 (dua) yaitu menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya dan untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu. Pemeriksaan perkara dalam tingkat banding sama seperti pemeriksaan dalam tingkat pertama yang keduanya disebut sebagai Judex Factie, artinya dalam hal ini Hakim memeriksa kembali fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan, apakah dari fakta dan bukti tersebut terbukti adanya tindak pidana.

Berkaitan dengan pertimbangan Hakim pada tingkat banding, penulis melakukan wawancara bersama Amran S. Herman selaku Hakim Pengadilan Negeri Cibinong , beliau menjelaskan bahwa disatu sisi pada tingkat pertama dan tingkat banding, dalam hal ini tidak disalahkan juga. Karena memang betul-betul Majelis Hakim harus diyakinkan, sebab Hakim yang menjatuhkan vonis apakah terdakwa itu bersalah atau tidak, pasal apa yang tepat untuk dikenakan terhadap terdakwa, maka dalam hal tersebut Hakim harus dapat diyakinkan dan yang meyakinkan. Kemudian beliau menambahkan, memang itu dilema dalam persidangan bagi terdakwa sendiri jika terdakwa tidak dapat membantah dakwaan dari Penuntut Umum.

Mengenai pemeriksaan pada tingkat kasasi yang berhak mengajukan permohonan kasasi adalah terdakwa atau Penasehat Hukum atau Penuntut Umum. Kemudian, mengenai jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan banding yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pada tingkat Banding diberitahukan kepada terdakwa.

Sementara menurut Bapak Subiar Teguh Wijaya, S. H., M. H., seorang Hakim dalam memutus sebuah perkara memiliki 2 pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Menurut beliau, Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Selain dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, dan pasal-pasal yang digunakan, menurut bapak Subiar juga pada pertimbangan yuridis terdapat beberapa kategori lainnya yang menjadi pertimbangan seorang Hakim dalam memberikan sebuah putusan, di antaranya adalah:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a.

1. Keterangan terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

Dalam praktik yang terjadi di lapangan selama ini dalam penanganan kasus- kasus korupsi, dapat dilihat Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sering menerapkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap tindak pidana lainnya seperti pada tindak pidana perbankan, atau tindak pidana perpajakan, untuk kasus-kasus tersebut jaksa penuntut umum lebih banyak menggunakan dakwaan yang bersifat alternatif bukan kumulatif.

Pertama kalinya kegiatan perbankan dijerat dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pada kasus Natalegawa, Direktur Utama Bank Bumi Daya (BBD) dengan Putusan Mahkamah Agung, 15 Desember 1983. Dalam kasus tersebut Natalegawa selaku Direktur Bank Utama, BBD memberikan prioritas kredit dibidang real estate, padahal ia mengetahui bahwa ada Surat Edaran Bank Indonesia yang melarang pemberian kredit tersebut. Apa yang dilakukan oleh Natalegawa, menurut Surat Edaran Bank Indonesia pada saat itu hanya dikenakan sanksi administrasi, namun Mahkamah Agung dalam putusannya secara tegas menyatakan bahwa terdakwa melanggar asas kepatutan dalam masyarakat sehingga dipidana melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya perluasan didalam Pasal 14 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka dalam hal penegakan hukumnya muncul dualisme pemberlakuan undang-undang mana yang harus ditetapkan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain, hal ini akan berada pada grey area karena ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan di dalam undang-undang tersebut.

Dunia perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi dalam bidang ekonomi yang salah satunya adalah kemudahan dalam mendirikan bank, dengan persyaratan yang mudah menyebabkan orang dengan mudah dapat mendirikan Bank. Dampak dari deregulasi dan debirokratisasi dalam bidang perbankan di samping memberikan keuntungan/kebaikan terdapat pula dampak negatif yaitu perkembangan kejahatan ekonomi khususnya kejahatan perbankan baik bank sebagi korban maupun bank sebagai pelaku kejahatan terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Tindak pidana perbankan termasuk katagori tindak pidana ekonomi, karena dampak dari kejahatn ini luar biasa, dapat menimbukan kerugian negara yang besar. selanjutnya tindak pidana dibidang ekonomi ini disebut sebagai kejahatan kerah putih (white collar crimes). Tindak pidana dibidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya. Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif motif ekonomi.

Dalam praktik, penyidik maupun jaksa penuntut umum seringkali mencantumkan sangkaan atau dakwaan secara subsidi (lazim ditulis oleh Jaksa penuntut umum dengan sebutan subsidair) atau berlapis atau dapat juga dalam bentuk lain berupa dakwaan alternatif, kumulatif atau kombinasi. Mendahulukan ancaman pidana yang terberat pada sangkaan atau surat dakwaan, baik primair alternatif, kumulatif maupun dalam surat dakwaan kombinasi, hanya berdasar kelaziman di dalam praktik.

Penjelasan umum dari Pasal 2 (1) ini menentukan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam uu, namun apabila perbuatan tersebuit dianggap tercela karaena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dengan syarat bahwa didalam menerapkan sifat melawan hukum materiil harus ketat, kondisional, situatif, dan kasuistis penggunaannya dengan kriteria dan ukuran yang jelas .

Mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (extra ordinary enforcement) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (extra ordinary measures), untuk itu ditetapkannya sistem pembuktian terbalik sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.

**BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Kerugian keuangan negara pada BUMN dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekonomi negara dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. BUMN Persero adalah perusahaan yang dimiliki negara dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan umum, baik dalam hal penyediaan barang atau jasa maupun keuntungan ekonomi bagi Negara;
2. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana, selain itu di dalam asas hukum pidana disebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang serta orang tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;
3. Penegakan hukum pidana korupsi pada bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri terutama pada sektor perbankan, dapat merugikan keuangan negara, merusak kepercayaan publik, dan berdampak buruk pada stabilitas ekonomi negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana korupsi pada bank sebagai BUMN seperti sistem pengawasan yang lemah, adanya kepentingan politik dan intervensi pemerintah, budaya korupsi dalam lingkungan kerja yang melekat, sistem hukum yang tidak efektif, kepatuhan terhadap prinsip good corporate governcance, sanksi yang tidak tegas dan tidak konsisten, peran teknologi dan sistem informasi, kurangnya peran media dan masyarakat.

**Saran**

1. Supaya Undang-Undang perbankan dapat dipergunakan secara efektif, dapat menjerat pelaku tindak pidana perbankan, dan dapat mengembalikan kerugian negara, maka formulasi perbuatan pidana harus ditambah, diperluas, menyesuaikan dengan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi didunia perbankan, seperti mengkriminalisasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan. Pelakunya juga terus mengalami perubahan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.
2. Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana di bidang perbankan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dengan pengkajian yang mendalam dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan kejahatan yang luar biasa karena merugikan perekonomian negara yang sangat besar, sehingga perlu kiranya diformulasikan pembuktian terbalik, dimana beban pembuktian akan beralih dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Andrial, Seto. *Kejahatan Korupsi Terkorporasi*. Raja Media. Bandung. 2011.

Arie, Sundari. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Sinar Media. Bandung. 2009.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.

Arrasjid, Chainur. *Hukum Pidana Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2018.

Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017.

Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2014.

Atmasasmita, Romli. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Yayasan LBH. Jakarta. 1989.

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.

Ekaputra, Muhammad. dan Abdul Kahir. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru.* Usu Press. Medan. 2010.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua,* Cetakan 11. Jakarta. Sinar Grafika. 2016.

1. **Sumber Lainnya**

**Jurnal**

A. R, Suhariyono. “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 4 Nomor 4 Tahun 2009.

Atmadja, Dewa Gede. “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”. Jurnal Kertha Wicaksana. Volume 12 Nomor 02. Fakultas Hukum. Universitas Warmadewa. Denpasar. 2018.

Hiariej, Eddy. O. S. “Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 21 Nomor 1 2021.

Hindriana, Linda & Neni Sri Imaniyati. “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan”. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Jurnal Aktualita. Volume 3 Nomor 1 2020.

Ifrani. “Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan”. Jurnal Konstitusi. Volume 8 Nomor 6 Desember 2011.

Nurjannah, St. “Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah”. Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jurnal Widya Pranata Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2020.

**Makalah**

BPHN. Departemen Kehakiman. Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan. BPHN. Jakarta. 1992.

Darmawan, Iwan. “Kepentingan Umum”. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Bogor. 11 September 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_,. “Straafbaar Feit”. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Bogor. 18 September 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_,. “Straf Uit Luiting Gronden/Alasan-Alasan Yang Meniadakan Hukuman” Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Bogor. 23 Oktober 2019.

**Wawancara**

Herman, Amran S. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor.

Wijaya, Subiar Teguh. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Pengadilan Negeri Kota Bogor.

**Internet**

Meliala, Nefa Claudia. “Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana. Tersedia di:<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala/?page=3>.

Putri, Arum Sutrisni. “Indonesia dinilai Mengalami kemunduran di Bidang Penegakan Hukum”. Tersedia di: https:// www. kompas. com/ skola/ read/ 2019/ 12/ 11/ 185540869/ korupsi- pengertianpenyebab- dan dampaknya? page=all.

Sambas, Nandang. “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia”. Tersedia di:https://media.neliti.com/media/publications/25220-ID-penerapan-pidana-mati-dalam-hukum-pidana-nasional-dan-perlindungan-hak-azasi-man.pdf.

Wikipedia. “Bank Rakyat Indonesia”. Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\_Rakyat\_Indonesia.